



KEBIJAKAN MUTU

PASCASARJANA

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA
KUPANG, 2022**



PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA,

Menimbang :

- a. Bahwa upaya pengendalian dan pengembangan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana (Undana) secara profesional untuk menjamin kualitas akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan stakeholder, maka diperlukan komitmen institusi dalam meningkatkan mutu secara secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel.
- b. bahwa telah terbit Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 05 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusa Cendana sebagai landasan untuk mengendalikan dan mengembangkan Undana meningkatkan mutu secara secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Peraturan Direktur Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan mutu Undana.

Mengingat :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta universitas Nusa Cendana;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;

Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 05 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nusa Cendana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NUSA CENDANA
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
NUSA CENDANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Program Pascasarjana ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nusa Cendana yang selanjutnya disingkat Undana adalah Universitas Nusa Cendana Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
2. Direktur Program Pascasarjana adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
3. Mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar mutu akademik yang ditetapkan oleh Universitas Nusa Cendana.
4. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik dan berkelanjutan melalui kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terus menerus guna mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Nusa Cendana.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat oleh Universitas Nusa Cendana untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pada proses penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah Lembaga penjaminan mutu tingkat universitas.
7. Pusat Manajemen Mutu, Audit Mutu, dan Akreditasi atau disingkat PMAA merupakan perangkat LP3M yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal, audit mutu, dan akreditasi.
8. Komisi SPMI merupakan perangkat LP3M yang dibentuk dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal dibawah koordinasi PMAA.
9. Komisi Audit Mutu merupakan perangkat LP3M yang dibentuk dalam evaluasi penjaminan mutu internal dibawah koordinasi PMAA.
10. Gugus Penjamin Mutu selanjutnya disebut GPM adalah perangkat penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Pascasarjana/program pascasarjana.
11. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah perangkat penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi.

Pasal 2

- (1) SPMI bertujuan menjamin pemenuhan dan terlaksanya standar mutu akademik Universitas Nusa Cendana secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan budaya yang selalu mengutamakan mutu.
- (2) SPMI berfungsi mewujudkan keunggulan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana/program pascasarjana di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

BAB II

MODEL DAN PERANGKAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 3

- (1) Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan merujuk:
 - a. RencanaInduk Pengembangandan Rencana Strategis Universitas Nusa Cendana yang disusun secara berkala;
 - b. Standar Pelayanan Minimum Universitas Nusa Cendana;
 - c. Model penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah;
 - d. Model penjaminan mutu yang digunakan oleh badan akreditasi nasional;
 - e. Model penjaminan mutu yang digunakan oleh badan akreditasi mandiri; dan
 - f. Model penjaminan mutu yang digunakan oleh lembaga akreditasi internasional
- (2) Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan memperhatikan:
 - a. Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh dari proses penjaminan mutu internal yang telah berlangsung sebelumnya; dan
 - b. Kepuasan pengguna internal dan eksternal terhadap luaran dan capaian kegiatan akademik.

Pasal 4

- (1) Kerangka kerja penjaminan mutu internal merupakan suatu siklus penjaminan mutu yang terdiri atas:
 - a. Penetapan Standar;
 - b. Pelaksanaan Standar;
 - c. Evaluasi Standar;
 - d. Pengendalian Standar; dan
 - e. Peningkatan Standar.
- (2) Prinsip kerja penjaminan mutu internal diselenggarakan berdasar pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penetapan standar mutu, rencana strategi, manual mutu, serta formulir mutu dan pemantauannya.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan implementasi kebijakan dan rencana untuk memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan audit, pemantauan, pengukuran, penilaian, dan rekomendasi untuk perbaikan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu upaya analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar mutu untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
- (7) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu upaya tindakan koreksi/perbaikan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan pada tahap evaluasi.

Pasal 5

Siklus penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat dilaksanakan pada program pascasarjana di bawah koordinasi LP3M

Pasal 6

- (1) Standar mutu, manual mutu, dan formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Program Pascasarjana ini.
- (2) Standar Mutu, dan manual mutu terdiri dari:
 1. Standar visi misi;
 2. Standar tata pamong dan tata kelola;
 3. Standar pengelolaan sistim penjaminan mutu;
 4. Standar kerjasama bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat;
 5. Standar penerimaan mahasiswa baru;
 6. Standar suasana akademik;
 7. Standar layanan kemahasiswaan;
 8. Standar pengelolaan alumni;
 9. Standar kompetensi lulusan;
 10. Standar isi pembelajaran;
 11. Standar proses pembelajaran;
 12. Standar penilaian pembelajaran;
 13. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 14. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 15. Standar pengelolaan pembelajaran;
 16. Standar pembiayaan pembelajaran;
 17. Standar hasil penelitian;
 18. Standar isi penelitian;
 19. Standar proses penelitian;
 20. Standar penilaian penelitian;
 21. Standar peneliti;
 22. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 23. Standar pengelolaan penelitian;
 24. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
 25. Standar hasil pengabdian;
 26. Standar isi pengabdian;
 27. Standar proses pengabdian;
 28. Standar penilaian pengabdian;
 29. Standar pelaksana pengabdian;
 30. Standar sarana dan prasarana pengabdian;
 31. Standar pengelolaan pengabdian;
 32. Standar pembiayaan pengabdian;
 33. Standar pembelajaran merdeka belajar kampus merdeka universitas nusa cendana;
 34. Standar luaran dharma Pendidikan;
 35. Standar luaran dan capaian pengabdian dosen;
 36. Standar luaran dan capaian pengabdian mahasiswa; dan
 37. Standar luaran dan capaian penelitian dosen.
- (3) Standar mutu, manual mutu, dan formulir sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi SPMI (e-SPMI).

- (4) Program Pascasarjana/program pasca sarjana/program studi dapat menetapkan standar spesifik yang belum diatur dan/atau standar melampaui secara kualitas dalam standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kondisi aktual pada saat siklus penjaminan mutu internal dimulai.
- (5) Dalam menetapkan standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Program Pascasarjana/program pasca sarjana/program studi mengacu pada standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Strategi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) disusun oleh masing-masing Program Pascasarjana/program pasca sarjana.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dilakukan dalam bentuk Audit Mutu Internal dilakukan oleh LP3M dan/atau Program Pascasarjana/program pasca sarjana.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dilakukan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Program Pascasarjana/program pasca sarjana dan/atau program studi
- (9) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) dilakukan secara berkala oleh Program Pascasarjana/program pasca sarjana.
- (10) LP3M melakukan kajian terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar mutu dan target masing-masing Program Pascasarjana/program pasca sarjana secara berjenjang sebagai dasar untuk pengembangan standar mutu.

Pasal 7

- (1) Pelaksana utama SPMI adalah Pimpinan Direktur Program Pascasarjana pada tingkat Universitas, Dekan pada tingkat Program Pascasarjana, Direktur pada tingkat Program Pascasarjana.
- (2) Pelaksanaan SPMI melibatkan perangkat penjaminan mutu pada tingkat universitas, Program Pascasarjana/program pasca sarjana, dan program studi
- (3) Perangkat utama yang terlibat dalam pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komisi SPMI, Komisi Audit Mutu Internal, GPM, dan GKM.

Pasal 8

- (1) Komisi SPMI adalah perangkat LP3M dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal.
- (2) Komisi SPMI diusulkan oleh Ketua LP3M dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (3) Komisi SPMI terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota.
- (4) Anggota Komisi SPMI terdiri dari dosen-dosen yang mewakili Program Pascasarjana/program pasca sarjana serta unsur lain yang dianggap perlu dalam penjaminan mutu, dengan jumlah yang disesuaikan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu internal.
- (5) Anggota Komisi SPMI tidak merangkap sebagai perangkat GPM atau GKM.
- (6) Komisi SPMI bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana melalui Ketua LP3M.

Pasal 9

- (1) Komisi Auditor Mutu Internal adalah perangkat LP3M dalam evaluasi penjaminan mutu internal.
- (2) Komisi Auditor Mutu Internal diusulkan oleh Ketua LP3M dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.

- (3) Komisi Auditor Mutu Internal terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota.
- (4) Anggota Komisi Auditor Mutu Internal terdiri dari dosen-dosen yang mewakili sertifikat Auditor Mutu Internal.
- (5) Komisi Auditor Mutu Internal bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana melalui Ketua LP3M.

Pasal 10

- (1) GPM adalah perangkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana yang melaksanakan penjaminan mutu di tingkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana.
- (2) GPM diusulkan oleh dekan/direktur Program Pascasarjana/program pasca sarjana dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (3) GPM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota.
- (4) Jumlah anggota GPM disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu di tingkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana.
- (5) GPM bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana melalui dekan Program Pascasarjana/program pasca sarjana .

Pasal 11

- (1) GKM merupakan perangkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana yang melaksanakan penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (2) GKM diusulkan oleh dekan/direktur Program Pascasarjana/program pasca sarjana dan ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana.
- (3) GKM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota.
- (4) Jumlah anggota GKM disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkup kerja penjaminan mutu di tingkat program studi.
- (5) GKM bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana melalui dekan Program Pascasarjana/program pasca sarjana masing-masing.

BAB III

FUNGSI DAN TUGAS PERANGKAT PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 12

- (1) Fungsi LP3M dalam penjaminan mutu internal yaitu sebagai perangkat Direktur Program Pascasarjana dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal terhadap program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Program Pascasarjana/program pasca sarjana dalam upaya mencapai standar mutu dan rencana strategis yang telah ditetapkan serta menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan institusi.
- (2) Fungsi GPM dalam penjaminan mutu internal adalah melaksanakan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan.

- (3) Fungsi GKM dalam penjaminan mutu internal adalah melaksanakan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di tingkat program studi, khususnya evaluasi luaran dan capaian program studi yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Tugas LP3M dalam penjaminan mutu internal adalah:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu akademik di tingkat universitas;
 - menyusun standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana;
 - melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat universitas;
 - melakukan kajian terhadap laporan evaluasi diri pelaksanaan penjaminan mutu internal dari Program Pascasarjana/program pasca sarjana;
 - menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen (RTM) tingkat universitas; dan
 - melaporkan pemenuhan mutu kepada Direktur Program Pascasarjana secara berkala.
- (2) Tugas Komisi SPMI LP3M adalah:
- mengusulkan standar mutu, manual mutu, dan formulir mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - menetapkan siklus mutu SPMI universitas;
 - mendukung pelaksanaan analisis dan pengembangan standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - mengembangkan dan mengelola sistem informasi SPMI universitas (e-SPMI);
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua LP3M.
- (3) Tugas Komisi Auditor Mutu Internal LP3M adalah:
- Menyusun program kerja audit;
 - melaksanakan audit mutu internal minimal 1 (satu) kali setiap akhir tahun akademik;
 - melakukan evaluasi audit mutu internal minimal 1 (satu) kali setiap akhir tahun akademik;
 - mengembangkan dan mengelola sistem informasi laporan evaluasi diri (SILED);
 - melakukan penilaian evaluasi diri melalui sistem informasi laporan evaluasi diri (SILED);
 - mengagendakan rapat tinjauan manajemen (RTM) tingkat universitas;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Program Pascasarjana melalui Ketua LP3M.
- (4) Tugas GPM dalam penjaminan mutu internal adalah:
- melaksanakan kebijakan dan rencana kerja penjaminan mutu yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana;
 - mengembangkan standar spesifik dan melampaui mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana;
 - melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di tingkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana dan memastikan berlangsungnya kegiatan penjaminan mutu di tingkat program studi;
 - melakukan kajian terhadap laporan tahunan dari GKM;
 - menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen (RTM) tingkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana;
 - mengevaluasi penjaminan mutu di tingkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana; dan
 - melaporkan hasil penjaminan mutu tingkat Program Pascasarjana/program pasca sarjana kepada dekan secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

- (5) Tugas GKM dalam penjaminan mutu internal adalah:
- melaksanakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di tingkat program studi;
 - dapat mengembangkan dan mengusulkan kepada GPM standar spesifik mutu pendidikan yang belum dicakup dalam standar mutu yang ditetapkan oleh Direktur Program Pascasarjana dan/atau GPM;
 - menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen (RTM) tingkat program studi;
 - mengevaluasi ketercapaian standar mutu pendidikan, capaian pembelajaran lulusan program studi, dan tujuan pendidikan program studi; dan
 - melaporkan hasil penjaminan mutu di tingkat program studi secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun kepada GPM dengan tembusan kepada dekan.


Pasal 14

- Rapat Tinjauan Manajemen sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf e dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh semua pimpinan universitas;
- Rapat Tinjauan Manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf e dilaksanakan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh semua pimpinan Program Pascasarjana;
- Rapat Tinjauan Manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) huruf c dilaksanakan paling kurang 4 (4) kali dalam setahun dan dihadiri oleh perwakilan mahasiswa koordinator Prodi dan dosen tetap Program Studi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

- Dengan diterbitkan Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Pascasarjana sebelumnya yang berkaitan dengan Kebijakan Mutu Internal yang dikeluarkan sebelum Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku atau disesuaikan dengan substansi kebijakan Mutu Internal yang baru sesuai Keputusan Direktur ini.
- Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Kupang
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022.
Direktur,


Prof. Drs. Tans Feliks, M.Ed, Ph.D.
NIP. 19630711 198803 1 003